



## PEMERINTAH KOTA SABANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan K.H. Agussalim – Ie Meulee Kota Sabang  
Telp. (0652) 21015 Fax. (0652) 22815 Email: pdank\_kota\_sabang@yahoo.co.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG Nomor 421.9/142.a/2011

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SPS INTREGRASI POSYANDU KASIH IBU

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pendidikan Satuan PAUD Sejenis (SPS) mempunyai peran serta dan kedudukan yang sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa lembaga PAUD merupakan sarana penunjang pendidikan pra sekolah untuk meningkatkan pengetahuan praktis dan keterampilan;
  - c. bahwa berdasarkan laporan Penyelenggaraan Lembaga SPS Nomor : 01/SPS Integrasi Posyandu Kasih Ibu / 2011 tanggal 06 Juni 2011 kepada Dinas Pendidikan Kota Sabang Up.Kabid PLSLB tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan pendidikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu keperluan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah UU No.7 Drt tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

**Memperhatikan** : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Lembaga SPS Integrasi Posyandu Kasih Ibu dari Nirwana, S.Pd selaku penyelenggara/Pimpinan Lembaga "SPS Integrasi Posyandu Kasih Ibu" tanggal 06 Juni 2011.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Kepada :  
Nama Lembaga : SPS Integrasi Posyandu Kasih Ibu  
Jenis Pendidikan : Pra Sekolah  
Rumpun Pendidikan : Dasar  
Alamat : Jalan Yossudarso  
Gampong : Cot Ba'U  
Kecamatan : Sukajaya  
Kota : Sabang  
Pimpinan/Penyelenggara : Nirwana, S.Pd

**KEDUA** : Pemegang Izin

1. Wajib menyelenggarakan Lembaga SPS tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap anak didik;
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut yang ditentukan;
3. Wajib mengajukan permohonan baru kepada Kabid. Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa Dinas Pendidikan Kota Sabang apabila masih melanjutkan operasional kelembagaan SPS tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berlaku;

**KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang  
Pada Tanggal 13 Juni 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SABANG,**



**Drs. ALI SARJAN  
Pembina Tk. I  
Nip. 19590329 198603 1 006**